



**PENETAPAN**

Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**AJEN PERA**, Tempat lahir Muara Teweh, Tanggal 01 Januari 1992, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mendawai Lurus Komplek Perumahan Sosial RT.004 RW.007, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN Plk, tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN Plk, tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara permohonan atas nama Pemohon serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Register Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN Plk, tanggal 14 Desember 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Muara Teweh pada tanggal 01 Januari 1992, dari pasangan suami istri yang bernama **JUNAI** dan **KURNIA** (orang tua Pemohon) yang menikah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah tanggal 23 Desember 1992 ;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut bercerai selanjutnya Pemohon ikut dengan ibu kandung Pemohon yang bernama **KURNIA**, dan kemudian ibu kandung Pemohon menikah dengan **AIDIE SAN E** ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut maka segala surat-surat/akta-akta yang berkaitan dengan identitas nama orang tua/ayah Pemohon, yakni:

- Ijazah Sekolah Dasar Negeri Jindah 2 Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara No.DN-14.Dd.0021310 tanggal 22 Juni 2005.
- Ijazah Madsrasah Tsanawiyah Negeri Muara Teweh No.Mts.150033470, tanggal 21 Juni 2008 ;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas Nusantara Palangka Raya, Program Ilmu Pengetahuan Alam No.DN-14.Ma 0000722 tanggal 26 Mei 2012 ;
- Kutipan Akta Nikah No.0068//2014 tanggal 27 Januari 2014, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut ;

Semuanya ditulis dengan nama orang tua/ayah yakni **JUNAIDI** ;

4. Bahwa akan tetapi penulisan nama orang tua kandung (ayah) Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pembuatan :

- Kartu Keluarga Nomor : 627103060916003, tanggal 15 Desember 2017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-2802019-0007, tanggal 28 Oktober 2019, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;

Dimana nama orang tua/ayah kandung Pemohon ditulis **AIDIE SAN E** yang merupakan suami ibu kandung Pemohon bernama **KURNIA** setelah bercerai dengan ayah Pemohon yang bernama **JUNIADI** ;

5. Bahwa dengan adanya kekeliruan/kesalahan penulisan nama orang tua/ayah kandung Pemohon yang tertera pada pada Kartu Keluarga Nomor : 627103060916003, tanggal 15 Desember 2017 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-2802019-0007, tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, yakni ditulis **AIDIE SAN E**, maka tidak sesuai dengan nama orang tua/ayah kandung Pemohon yang sebenarnya, yakni **JUNAIDI** ;

6. Bahwa atas kekeliruan/kesalahan penulisan nama orang tua/ayah kandung Pemohon tersebut menyulitkan bagi Pemohon untuk membuat atau mengurus segala surat-surat dan atau akta-akta lainnya yang ada kaitannya dengan identitas Pemohon maupun identitas orang tua/ayah kandung Pemohon dikemudian hari, maka oleh karenan sangat beralasan kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan di atas,maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan Putusan berupa Penetapan, yakni sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon lahir di Muara Teweh pada tanggal 01 Januari 1992 dari pasangan suami istri/orang kandung Pemohon yang bernama **JUNAIDI** dengan **KURNIA** ;
3. Menyatakan memperbaiki penulisan nama orang tua/ayah kandung Pemohon yang tertera pada :
  - Kartu Keluarga Nomor : 627103060916003, tanggal 15 Desember 2017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-2802019-0007, tanggal 28 Oktober 2019, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;

Yang ditulis dengan nama **AIDIE SAN E** karena tidak sesuai dengan nama orang tua/ayah kandung Pemohon yang sebenarnya yakni **JUNAIDI** ;

4. Memerintahkan Pemohon guna menyampaikan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatat tentang perbaikan nama orang tua tua/ayah kandung Pemohon ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang sudah bermeterai cukup dan telah pula diperiksa di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6271034101920018 atas nama Ajen Pera tanggal 21 September 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6271030609160003 atas nama Kepala Keluarga Aidi Sane, dikeluarkan tanggal 15 Desember 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-28102019-0007 dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2019 atas nama Ajen Pera, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 22 Juni 2005 atas nama Ajen Pera, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN PIK



5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah tanggal 21 Juni 2008 atas nama Ajen Pera, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas tanggal 26 Mei 2012 atas nama Ajen Pera, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Universitas palangka Raya tanggal 27 Agustus 2016 atas nama Ajen Pera, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/13/II/1992 atas nama Junaidi dengan Kurnia diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/68/II/2014 atas nama Husin dengan Ajen Pera diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 007198/UM-TU/RSUD/MII-2017 atas nama Ny. Kurnia diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : Saksi **JUNAI DI** dan Saksi **RATNA** yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi JUNAI DI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Junaidi dan Kurnia;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang mana telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penulisan nama Ayah kandung Pemohon dimana ditulis nama ayah kandung Pemohon adalah Aidie Sane yang sebenarnya nama ayah kandung Pemohon adalah Junaidi. Dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah kandung yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Palangka Raya, sehingga untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi dokumen Pemohon yang salah dalam penulisan nama Ayah kandung adalah Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon agar mudah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN PIK*



**2. Saksi RATNA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Junaidi dan Kurnia;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang mana telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon dimana ditulis nama ayah kandung Pemohon adalah Aidie Sane yang sebenarnya nama ayah kandung Pemohon adalah Junaidi. Dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah kandung yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Palangka Raya, sehingga untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi dokumen Pemohon yang salah dalam penulisan nama Ayah kandung adalah Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon agar mudah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya Pemohon bermohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon untuk merubah nama ayah Pemohon oleh karena Pemohon ingin mengurus terkait dengan akte kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga sehingga perlu

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian terkait dengan nama ayah Pemohon, maka Pemohon berinisiatif merubah nama ayah Pemohon yang tercantum dalam akte Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga dari Aidie Sane menjadi Junaidi;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili permohonan voluntair yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.3 yang berupa Foto copy sama dengan aslinya serta akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palangkaraya ;

Menimbang, bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan maksud untuk mengurus perubahan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Kependudukan dan catatan sipil, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi **Junaidi** dan Saksi **Ratna** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dapatlah diketahui bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Mendawai Lurus Komplek Perumahan Sosial, RT.004/RW.007, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa pada Akta kelahiran Pemohon yang selanjutnya telah tercetak nama Aidie Sane, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dimaknai bahwa Akta kelahiran atas nama Pemohon adalah merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN PIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik mengenai identitas dan asal-usul seseorang yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk kepentingannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Akta Nikah adalah merupakan dokumen perkawinan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui mengenai asal-usul anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang untuk itu yang menurut asas pembuktian dalam perkara perdata isinya atau hal yang diterangkan didalamnya harus dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang berkeberatan dan bisa membuktikan sebaliknya mengenai kebenaran isi atau hal yang diterangkan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-2 s/d P-3 yang atas nama Pemohon tercantum nama Aidie Sane, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, sedangkan untuk tujuan mengurus Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon berinisiatif merubah nama ayah Pemohon menjadi **Junaidi** yang diperkuat dengan keterangan Saksi **Junaidi** dan Saksi **Ratna**, maka telah terbukti bahwa benar penulisan nama ayah Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran yakni Aidie Sane, akan di rubah menjadi **Junaidi**;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan para saksi, hakim kemudian mencermati mengenai alat bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10, yang mana dari alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang saling bersesuaian dimana di dalam alat-alat bukti in casu dapat diketahui bahwa ayah kandung dari Pemohon adalah Junaidi dan bukan Aidie Sane, sehingga mengenai alasan dari Pemohon bahwa dalam pencantuman nama Aidie Sane dalam dokumen Akte

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan kesalahan penulisan semata dapatlah diterima menurut hukum, sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan ;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan identitas diri guna membedakan dari orang lain, sehingga apabila dalam salah satu dokumen seseorang ada nama yang dirasa tidak benar penulisannya, maka dapat menimbulkan kendala atau permasalahan dikemudian hari yang dikarenakan antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya tertulis nama yang berbeda dan tidak sama, sehingga pula akan menimbulkan keraguan bagi orang lain khususnya bagi Instansi terkait tentang siapa pemilik nama tersebut yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dari Pengadilan Negeri tanpa mengurangi substansi pokok dari petitum-petitim sebagaimana termuat dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-2802019-0007, tanggal 28 Oktober 2019, dan Kartu Keluarga Nomor : 627103060916003, tanggal 15 Desember 2017 yang semula tercantum nama ayah Pemohon adalah Aidie Sane menjadi Junaidi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil memperbaiki Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud atau menerbitkan satu Kutipan Akta Kelahiran yang baru bagi Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN PIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.", maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon lahir di Muara Teweh pada tanggal 01 Januari 1992 dari pasangan suami istri/orang kandung Pemohon yang bernama JUNAIDI dengan KURNIA ;
3. Menyatakan memperbaiki penulisan nama orang tua/ayah kandung Pemohon yang tertera pada :
  - Kartu Keluarga Nomor : 627103060916003, tanggal 15 Desember 2017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-2802019-0007, tanggal 28 Oktober 2019, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;

Yang ditulis dengan nama **AIDIE SAN E** karena tidak sesuai dengan nama orang tua/ayah kandung Pemohon yang sebenarnya yakni **JUNAIDI** ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 05 Januari 2021, oleh kami HERU SETIYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN Plk tanggal 14 Desember 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, dibantu oleh LIANOVA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**LIANOVA, S.H.**

**HERU SETIYADI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- Meterai Rp12.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp10.000,00
- Proses Rp50.000,00
- PNBP Rp50.000,00

Jumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah).